

**METODE *RESCHEDULING* SEBAGAI PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK MIKROEXPRES
PADA PT BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA**

SKRIPSI



Oleh:

Farzana Risma Rahmawati

NIM 402200027

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Rahmawati, Farzana Risma. Metode *Rescheduling* Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Mikroexpres Pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera. *Skripsi*. 2024. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, metode rescheduling*

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah menjadi musuh besar nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya yang memengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Apa saja faktor- faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpres PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera? (2) Mengapa PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera menggunakan metode *rescheduling* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpres? (3) Bagaimana dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode *rescheduling* pada produk mikroexpres PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai penyebab pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan masalah menggunakan metode *rescheduling* dan dampaknya kepada nasabah.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat dua faktor yakni faktor internal berupa lemahnya analisa keuangan, kurangnya pengawasan pembiayaan, dan kurangnya koordinasi antar komite pembiayaan. Dan faktor eksternal yang berupa nasabah mengalami kerugian dalam usahanya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode *rescheduling* lebih dominan dilakukan pada produk *mikroexpres* PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera karena dinilai sangat efektif dan tidak menyusahkan nasabah. Dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode *rescheduling* nasabah termotivasi menjalankan usaha dengan lebih baik karena sudah di beri jangka waktu yang lumayan lama.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Farzana Risma Rahmawati	402200027	Perbankan Syariah	Metode <i>Rescheduling</i> Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Mikroexpres Pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 29 April 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dosen Pembimbing



Husna Nimatul Ulya M.E.Sy
NIP. 198608082019032023

Prof. Dr. W. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Metode *Rescheduling* Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Mikroexpres Pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera
Nama : Farzana Risma Rahmawati
NIM : 402200027
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang perbankan syariah.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Unun Roudlotul Janah, M. Ag.
NIP. 197507162005012004

()

Penguji I :
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP. 196906241998031002

()

Penguji II :
Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin,
M. Ag.
NIP. 197207142000031005

()

Ponorogo, 24 April 2024

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farzana Risma Rahmawati

NIM : 402200027

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Metode *Rescheduling* Sebagai Penyelesain Pembiayaan Bermasalah Produk Mikroexpres Pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



Farzana Risma Rahmawati

402200027

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farzana Risma Rahmawati

Nim : 402200027

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

METODE *RESCHEDULING* SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PRODUK MIKROEXPRES PADA PT BPRS MITRA
MENTARI SEJAHTERA

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 29 April 2024



Farzana Risma Rahmawati


NIM. 402200027

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error!
Bookmark not defined.	
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	22
E. Studi penelitian Terdahulu	24
F. Metode penelitian.....	31
1. Jenis dan pendekatan penelitian	31
2. Lokasi / tempat penelitian	32
3. Data dan sumber data	32
4. Teknik pengumpulan data	33

5. Metode pengolahan data.....	34
6. Metode analisis data	35
7. Teknik pengecekan keabsahan	36
G. Sistematika pembahasan	36
BAB II. TEORI METODE <i>RESCHEDULING</i>	38
A. Pembiayaan	38
B. Pembiayaan Bermasalah	43
C. Faktor- Faktor Pembiayaan Bermasalah	44
D. Penyelesain Pembiayaan Bermasalah	46
E. Rescheduling	47
BAB III. PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA	Error! Bookmark not defined.
A. Profil BPRS Mitra Mentari Sejahtera	48
1) Pembiayaan Mitra Karya iB.....	54
2) Pembiayaan <i>Mikro express</i>	54
3) Mitra Umroh iB.....	55
4) Pembiayaan Gadai Emas Syariah	56
B. Data Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor Kas Sumoroto	57
1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera	57
2. Penyelesaian Pembiayaan menggunakan metode <i>rescheduling</i> PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera.....	62
3. Dampak Penyelesaian menggunakan metode <i>rescheduling</i> PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera.....	68

BAB IV. PENYELESAIAN <u>PEMBIAYAAN BERMASALAH</u>	
MENGGUNAKAN METODE <i>RESCHEDULING</i> <u>BPRS MITRA MENTARI</u>	
<u>SEJAHTERA</u>.....	Error! Bookmark not defined.
A. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikroexpress Di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera.....	73
B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Mikroexpress Menggunakan Metode Rescheduling	77
C. Dampak Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Metode Rescheduling	83
BAB V. PENUTUP..	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.2
RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pembiayaan, sehingga penerima berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹

Pembiayaan adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah atau valuta asing bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berhargasyariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah bank indonesia.hanya memberikan pembiayaan (kredit) kepada debitur yang layak. Bank harus dapat mengendalikan risiko kredit yang diberikannya. Bank mengembangkan suatu proses seleksi untuk menyaring setiap proposal kredit (usulan pembiayaan) yang masuk. Dalam memberikan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

kredit, bank harus mempunyai kepercayaan terhadap calon debitur seperti halnya debitur mempunyai kepercayaan untuk menyimpan dananya di bank. Dana yang diberikan akan digunakan sesuai dengan tujuan dan pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.² Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.³

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh besar nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya yang memengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Faktor faktor yang mnyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah anatara lain adalah yang pertama faktor internal seperti kejujuran, pengetahuan, sikap,

² Azharsyah Ibrahim, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat” 10 (2017): 71–96.

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

keterampilan skill, sistem operasional dan prosedurnya. yang kedua faktor eksternalnya seperti karakter calon penerima pembiayaan, side streaming penggunaan dana, peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup, dan memprioritaskan kepentingan lain. Yang ketiga kondisi lingkungan.⁴

Penyelesain pembiayaan adalah upaya yang dilakukan perbankan syariah dalam upaya mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas angsuran ketika jatuh tempo. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat pembiayaan yang menjadi tanggungan nasabah kepada bank mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.⁵

Manfaat penyelesain pembiayaan bermasalah bagi nasabah bank syariah adalah: 1) Memudahkan Nasabah dalam membayar angsuran 2) Nasabah dapat membayar angsuran tepat waktu 3) Nasabah lebih termotivasi dalam menjalankan usaha 4) Mengamankan barang agunan nasabah 5) Angsuran menjadi lebih ringan Sedangkan manfaat bagi bank syariah sendiri selaras dengan tujuan pembiayaannya yaitu: 1)

⁴ Hendro Wibowo, Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, *Manajemen Koperasi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 176.

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* ed. Amin Wahyudi (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 261.

Memaksimalkan laba 2) Mengurangi resiko kerugian 3) Pendayagunaan sumber ekonomi 4) penyaluran dana tetap dimaksimalkan.

BPRS Mitra Mentari Sejahtera menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari nasabah ke berbagai usaha kecil dan menengah termasuk juga untuk kebutuhan konsumtif yang dikemas dalam produk pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah dan ijarah multijasa. BPRS Mitra Mentari Sejahtera cara membagi nisbahnya yaitu ketika ada funding, di lindungi dan dikurangi biaya operasional. Proses pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS yaitu dengan akad yang digunakan dalam perjanjian antara nasabah dan pihak bank, yaitu akad murabahah untuk pembiayaan jual beli dan akad ijarah untuk pembiayaan multijasa.

BPRS Mitra Mentari Sejahtera di samping menyediakan produk-produk penyimpanan juga menyediakan fasilitas-fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan kebutuhan secara cepat namun belum mempunyai dana secara segera. Salah satu produk pembiayaan BPRS Mitra Mentari Sejahtera adalah MikroExpress, yaitu produk pembiayaan berupa modal untuk pembelian bahan atau barang untuk kebutuhan nasabah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini ialah akad murabahah.

Pada faktanya produk pembiayaan mikroexpress berbentuk modal untuk pembelian bahan atau barang untuk kebutuhan nasabah. Melalui akad murabahah pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera tidak sedikit mengalami masalah. Para nasabah tidak memenuhi persyaratan yang sudah

diperjanjikan di awal akad. Hal ini dapat ditemukan di dalam pelaksanaan produk dari pembiayaan MikroExpress Di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Sumoroto. Secara umum, kategori pembiayaan yang bermasalah mencakup tiga bentuk, yaitu pembiayaan kurang lancar (sub standard), pembiayaan yang diragukan (doubtfull), dan terakhir pembiayaan macet (loss).⁶

Berdasarkan keterangan awal dari pihak BPRS Mitra Mentari Sejahtera, bahwa ada beberapa Pembiayaan MikroExpress yang bermasalah. Secara umum, nasabah tidak menjalankan semua kewajibannya dan tidak pula memenuhi ketentuan akad murabahah yang telah diperjanjikan di awal, khususnya ketepatanwaktuan dalam membayar angsuran atau cicilan. Bahkan ditemukan juga Pembiayaan MikroExpress yang 12 nasabahnya tidak lagi sanggup membayar angsuran/cicilannya atau pembiayaan macet (loss).

Pembiayaan bermasalah tersebut secara runtut berpengaruh kepada kesehatan bank. Artinya, bahwa dengan adanya pembiayaan bermasalah, bukan saja menurunkan pendapatan bagi Bank Syariah, tetapi juga akan berdampak kepada kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan. Bahkan, perusahaan bank mengalami risiko tinggi. Dampak yang ditimbulkan dari risiko operasional di bidang pembiayaan bermasalah mencakup risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko investasi, risiko hukum dan lain-lain dan dapat berupa

⁶ Yovie, *Wawancara*, 12 September 2023

penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga, timbul masalah likuiditas, ijin dicabut oleh Bank Indonesia, kebangkrutan. Bank syariah yang tidak berhati-hati dalam mengelola risiko-risiko tersebut akibatnya akan berdampak pada kesehatan bank syariah dan yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan likuiditas, berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan. Bila hal ini terjadi maka akan sangat berpengaruh pada eksistensi kepada bank syariah. Untuk menanggulangi risiko ini, tentunya pihak BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Sumoroto memiliki metode dan manajemen penyelesaian produk pembiayaan bermasalah tersendiri. Biasanya, dilakukan dengan pola-pola seperti memberikan teguran, melakukan penjadwalan ulang dan metode-metode lainnya.

Dari paparan data diatas setidaknya ada tiga masalah penting yang menarik diteliti lebih lanjut. Satu tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang kedua tentang penyelesaiannya dan yang ketiga dampak penganannya. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan masalah menarik untuk diteliti karena dalam teori faktor penyebab terjadinya masalah harus diketahui dulu agar bank syariah bisa melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Kedua upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode *rescheduling* cukup menarik diteliti karena dalam teori dikatakan bahwa upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan oleh perbankan syariah

dengan proses restrukturisasi. Restrukturisasi terdiri dari (*rescheduling*, *rescheduling*, dan *restructuring*).⁷ Ketiga dampak dari penyelesaian pembiayaan bermasalah menarik diteliti dampak apakah yang akan terjadi setelah penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode *rescheduling*.

Sejauh ini penelitian tentang Pembiayaan bermasalah murabahah sudah banyak dilakukan oleh para penulis. Setidaknya ada tiga tema dari penelitian-penelitian tersebut. Tema yang pertama adalah pembiayaan bermasalah dari aspek penyelesaiannya seperti penelitian Wenny Putri Kasari,⁸ Arum Fitriana Rohmah,⁹ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati,¹⁰ dan Aye Sudarto.¹¹ Mengatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah menggunakan cara restrukturisasi *rescheduling* (perpanjangan waktu) dan *restrukturisasi*, *rescheduling* (persyaratan kembali).

Tema yang kedua pembiayaan bermasalah dari aspek penanganannya seperti penelitian Riska Meisari,¹² Liska Kristianawati,¹³

⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 88.

⁸ Wenny Putri Kasari, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi" (2019): 98–103.

⁹ Arum Fitriana Rohmah, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah," *jurnal* vol 1 no 1 (2018).

¹⁰ Azharsyah Ibrahim dan Arinal rahmawati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh," *jurnal* vol 10 no 1 (2017), 21.

¹¹ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2, (2020), 99–116.

¹² Riska Meisari, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Pada BRI Syariah KCP Metro" (2017), 64-65.

¹³ Liska Kristianawati, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu)" (2019), 78.

dan Siti Faridah¹⁴ mengatakan bahwa analisis pembiayaan murabahah didasarkan pada analisis 5C, dan pengawasan sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah. Tema yang ketiga pembiayaan bermasalah dari aspek faktor penyebabnya seperti penelitian Meiga Gemala,¹⁵ Listanti, Dzulkirom dan Topowijono.¹⁶ Mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survey sebelum pemberian pembiayaan.

Ketiga tema diatas lebih membahas dari per aspeknya sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggabungkan ketiga aspek diatas yaitu, aspek faktor terjadinya, aspek penyelesaiannya dan dampaknya.

Oleh karena itu penelitian ini secara umum bertujuan untuk melengkapi literatur yang sudah ada tentang pembiayaan bermasalah dan secara khusus akan membahas faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah.

B. Rumusan Masalah

¹⁴ Siti Faridah, "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal," *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, t.th.), 91.

¹⁵ Meiga Gemala, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra Pembiayaan Pada BMT Prima Syariah," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidaatullah, 2015), 102.

¹⁶ Dzulkirom dan Topowijono Listanti, "Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013) '(Brawijaya University, 2015),89 .

1. Apa saja faktor- faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpres PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera?
2. Mengapa PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera menggunakan metode *rescheduling* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpres ?
3. Bagaimana dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode *rescheduling* pada produk mikroexpres PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor- faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpres PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera
2. Untuk mengkritisi PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera menggunakan metode *rescheduling* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpres
3. Untuk menganalisis dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode *rescheduling* pada produk mikroexpres PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah

pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, dapat menambah bahan kajian khususnya menganalisis faktor pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpress menggunakan akad murabahah pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Sumoroto. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang diharapkan dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

a. Bagi Perbankan Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi dalam menentukan kebijakan dan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpress menggunakan akad murabahah. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan informasi upaya mengenalkan produk perbankan syariah kepada masyarakat mendukung pengembangan ekonomi syariah salah satunya melalui lembaga keuangan syariah yaitu perbankan syariah.

b. Bagi Pembaca/Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai produk bank syariah. Dan diharapkan pula dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan.

E. Studi penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Wenny Putri Kasari dari IAIN Ponorogo tahun 2019. Dengan judul Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi adalah dari faktor internalnya adalah pernah mengalami kelemahan dalam analisis pembiayaan, Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancara usaha, nasabah mengilang, masalah rumah tangga, musibah penipuan dan kecelakaan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah bencana alam (banjir) dan nasabah mempreoritaskan kepentingan lain. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi pihak bank menggunakan cara penyelesaian dengan restrukturisasi rescheduling. (perpanjangan waktu) dan restrukturisasi *rescheduling* (persyaratan kembali)¹⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Riska Meisari dari IAIN Metro tahun 2017. Dengan judul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Pada BRI Syariah KCP Metro. hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan atau penggunaan strategi penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang disalurkan pada Bank BRI Syariah KCP Metro sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu

¹⁷ Wenny Putri Kasari, “ Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi,” *Skripsi* (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2019), 98-103

melakukan komunikasi secara langsung untuk melihat kondisi nasabah terkait pembiayaan bermasalah, dan melakukan perjanjian kembali waktu angsuran, kemudian strategi 5C sudah diterapkan sesuai dengan teori yang ada hal ini bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah agar bank mencapai tujuan perusahaan.¹⁸

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Liska Kristianawati dari IAIN Ponorogo tahun 2019. Dengan judul Strategi Penyelesain Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ponorogo Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari nasabah dan BRI Syariah KCP Ponorogo. Strategi penyelesain pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo adalah 1) Pendekatan kepada nasabah, 2) Penagihan secara intensif, 3) Pemberian surat teguran yaitu SP 1 s/d 3, dan 4) Restrukturisasi dengan cara Rescheduling. Kemudian penyelesain pembiayaan bermasalah dengan prespektif Islam yaitu Al-Sulh (perdamaian) seperti memberi tanggungan (rescheduling)¹⁹

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Arum Fitriana Rohmah dari Magister ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal pranata volume 1, Nomor 1 tahun 2018 dengan judul Penyelesaian

¹⁸ Riska Meisari, "Strategi Penyelesain Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Pada BRI Syariah KCP Metro" *Skripsi* (Metro; IAIN Metro, 2017), 64-65.

¹⁹ Liska Kristianawati, "Strategi Penyelesain Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ponorogo" *Skripsi* (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2019). 78

Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah ditempuh dengan melalui dua strategi yaitu upaya penyelesaian pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Upaya penyelesaian pembiayaan dilakukan oleh melalui upaya *rescheduling*, *rescheduling* dan *restructuring*. Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan dengan melalui lembaga lain diluar bank. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari faktor internal dalam bank maupun nasabah dan juga dari faktor eksternal. Faktor internal bank meliputi kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, kualitas kuantitas dan integritas SDM yang kurang memadai, pemberian perlakuan khusus yang kurang tepat, adanya kelemahan organisasi dan sistem pembiayaan, dan kurang memadainya prasarana dan sarana lainnya. Dari internal nasabah adalah karena adanya kekurangan atau kelemahan dari aspek legal, aspek manajemen, aspek finansial, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek agunan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya krisis ekonomi, adanya perubahan regulasi dari otoritas moneter maupun instansi terkait, kurang bisa mengikuti perkembangan teknologi, ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan AMDAL dan adanya bencana alam atau gangguan keamanan yang menimpa nasabah.²⁰

²⁰ Arum Fitriana Rohmah, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah", *jurnal vol 1 no 1* (Yogyakarta : Uiniversitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018)

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, jurnal Istqdahia volume 0 Nomor 1, tahun 2017. Dengan judul Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini adalah Proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi pada kondisi kesehatan bank, akan tetapi juga pada peningkatan kinerja sektor riil. Untuk itulah pemilihan kebijakan yang tepat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi sangat penting. Kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi NPF dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan write off dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang tidak diatur secara detail dalam PBI. Dengan kondisi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh BMI akan berjalan secara efektif dalam menurun.²¹

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Meiga Gemala, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum,

²¹ Azharsyah Ibrahim, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat" *Skripsi* (Ponorogo: 2017), 71–96.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian ini dilakukan pada tahun 2015, yang berjudul, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra Pembiayaan Pada BMT Prima Syariah”. Dari penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh dari faktor administrasi (persyaratan awal), pendapatan, I’tikad dan evaluasi terhadap pembiayaan bermasalah yang dilihat dari perspektif mitra pembiayaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penulis teliti adalah objek penelitian, didalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di lihat dari perspektif mitra pembiayaan sedangkan penulis lebih ingin meneliti apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan upaya menangani dan pencegahan pembiayaan bermasalah itu terjadi. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, I’tikad memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan untuk faktor administrasi (persyaratan awal) dan evaluasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.²²

²² Meiga Gemala, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat dari Perspektif Mitra Pembiayaan pada BMT Prima Syariah,” *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2015)

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Roby Abdillah, yang berjudul “Penyelesain Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Wadi’ah Tasikmalaya”, penelitian ini dilakukan pada tahun 2012, menurut penulis didalam penelitiannya tersebut menyebutkan bahwa dari hasil penelitiannya yang dilakukan, diketahui faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan murabahah bermasalah ini. Adapun faktor internalnya meliputi tidak akuratnya Account Officer dalam menganalisis nasabah yang ingin melakukan pembiayaan murabahah. Sedangkan upaya yang dilakukan Account Officer untuk menangani pembiayaan bermasalah produk murabahah ini adalah dengan melakukan upaya pencegahan, seperti memberikan kebijakan rescheduling (penjadwalan kembali), pendekatan secara kekeluargaan, surat peringatan serta melakukan teguran secara lisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian kali ini yaitu, penelitian sebelumnya hanya melihat penyelesain pembiayaan bermasalah dari sisi bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan saja. Sedangkan pada penelitian kali ini penulis ingin melihat apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, upaya pencegahan dan juga cara penyelesaian. Disini penulis tidak terfokus pada satu produk saja tetapi pada semua produk yang pembiayaannya bermasalah.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Ifah Latifah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah Jakarta,

penelitian ini dilakukan pada tahun 2008 yang berjudul “Peranan Account Officer dalam menekankan pembiayaan bermasalah di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah. Menurut penulis didalam skripsinya menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT BPR Syariah Harta Insan Karimah ada dua sebab yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Adapun faktor intern yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah di BPR tersebut meliputi (1) petugas: menyangkut karakter dan kemampuan Account Officer dalam menganalisa calon mitra atau nasabah kurang cermat. (2) sistem: menyangkut system dan prosedur penyaluran pembiayaan yang kandangkalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang dibuat, serta monitoring yang kurang intensif dari Account Officer pembayaran sehingga pembiayaan tidak lancar tidak terdeteksi sejak dini. Adapun faktor ekstern meliputi (1) kondisi usaha nasabah pembiayaan yang sedang menurun (2) nasabah kurang mampu mengelola usahanya (3) kebijakan pemerintah (4) nasabah berkarakter kurang baik (5) bencana alam. Adapun yang dilakukan Account Officer dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan cara berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, melakukan pendekatan pada nasabah serta mengadakan pengawasan pembiayaan terus menerus. Selain itu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPR tersebut dengan cara restructuring, rescheduling, penyitaan jaminan, dan write off. Perbedaan dari penelitian kali ini adalah penelitian sebelumnya hanya melihat penenganan pembiayaan bermasalah dari sisi bank atau lembaga keuangan

yang bersangkutan saja, sedangkan penelitian kali ini penulis tidak hanya meneliti tentang penanganan tetapi penulis juga meneliti apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.

23

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau di tempat penelitian bertemu secara langsung dengan responden. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara lapangan di lokasi penelitian dengan melihat obyek yang diteliti³³. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik.

²³ Ifah Latifah, "Peranan Account Officer dalam Menekankan Pembiayaan Bermasalah di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah," *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008)

2. Lokasi / tempat penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan tempat penelitian di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Berdasarkan fakta dilapangan PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera, bahwa ada beberapa Pembiayaan MikroExpress yang bermasalah. Secara umum, nasabah tidak menjalankan semua kewajibannya dan tidak pula memenuhi ketentuan akad murabahah yang telah diperjanjikan di awal, khususnya ketepatanwaktuan dalam membayar angsuran atau cicilan. Bahkan ditemukan juga Pembiayaan MikroExpress yang 12 nasabahnya tidak lagi sanggup membayar angsuran/cicilannya atau pembiayaan macet (loss).

3. Data dan sumber data

Adapun sumber data yang dibutuhkan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan laporan ini adalah:

- a. Data tentang pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Sumoroto.
- b. Data tentang penyelesain pembiayaan bermasalah menggunakan metode *rescheduling* di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Sumoroto.
- c. Data tentang dampak penyelesain pembiayaan bermasalah menggunakan metode *rescheduling* di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Sumoroto.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini sumber data diperoleh dari narasumber (informansi) melalui wawancara dengan pihak PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Sumoroto yaitu mbak Yovie selaku penanggung jawab Kantor Kas Sumoroto, mbak Eka selaku penanggung jawab Kantor Kas Balong, mbak Arin selaku penanggung jawab Kantor Kas Pasar Legi, dan Mas Edwin selaku penanggung jawab Kantor Kas Magetan . Data yang diperoleh dari penelitian ini akan berupa informasi dari narasumber mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, penyelesaiannya dan dampaknya di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sebab, dalam penelitian kualitatif berupaya mengungkapkan kondisi yang diteliti, menjelaskan momen dan nilai-nilai rutinitas serta problematika individu yang terlibat di dalam penelitian²⁴

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini menyajikan gambaran riil suatu

²⁴ Imam Gustawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 141.

peristiwa atau kejadian mengenai pengalaman pelaku usaha dan pengetahuan pelaku usaha dalam menjawab pertanyaan yang disajikan oleh peneliti, untuk membantu mendefinisikan tanggapan nasabah, dan untuk evaluasi yaitu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi ini akan berupa dokumentasi aktivitas pelaku usaha, dana tau kondisi atau suasana tertentu.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara peneliti menanyakan kepada narasumber atau sumber data melalui pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti dan pertanyaan yang akan berkembang pada saat melakukan wawancara kepada Mbak Yovie selaku penanggung jawab Kantor Kas Sumoroto, Mbak Eka selaku penanggung jawab Kantor Kas Balong, Mbak Arin selaku penanggung jawab Kantor Kas Pasar Legi, dan Mas Edwin selaku penanggung jawab Kantor Kas Magetan.

5. Metode pengolahan data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sistematis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Secara rinci, langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, adalah penyerderhanaan data dengan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Sumoroto Ponorogo.
 - b. Display data, adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Data yang diperoleh setelah diredaksi kemudian diorganisasikan sesuai dengan rumusan masalah.
 - c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, penelitian membuat rumusan proposisi yang terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor Kas Sumoroto, mengangkat sesuai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan data yang telah dibentuk, dan proposi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.
6. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan pembahasan dimulai dari teori-teori terkait dilanjutkan dengan data-data serta fakta yang diperoleh di lapangan atau lokasi penelitian. Teori yang dikemukakan oleh peneliti selanjutnya akan disandingkan dengan hasil temuan fakta di lapangan untuk ditarik kesimpulan.

7. Teknik pengecekan keabsahan

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan pengujian validitas data menggunakan metode kredibilitas (*credibility*). Uji kredibilitas dan atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda²⁵.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar skripsi sesuai dengan bidang yang dikaji serta memudahkan pembahasan. Dalam penulisan skripsi ini

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 315.

terbagi menjadi lima bab yang akan dibagi lagi menjadi sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Metode penelitian terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum mengenai pola pemikiran keseluruhan skripsi.

BAB II TEORI METODE *RESCHEDULING*

Bab ini berisi tentang deskripsi teori yang meliputi teori pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA

Bab ini berisi Berisi tentang data-data yang diperoleh dilapangan selama melakukan penelitian. Data yang dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah dan pendukung lainnya sebagai pengantar. Pada bab ini akan disajikan data meliputi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, penyelesaiannya dan dampaknya.


BAB IV PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MENGGUNAKAN METODE *RESCHEDULING*

Bab ini merupakan penafsiran data menggunakan teori agar dapat

dipahami dengan mudah dalam rangka menjawab pertanyaan rumusan masalah. Analisis pada penelitian ini yaitu analisis pembiayaan bermasalah pada produk *Mikroexpress* di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera di Kabupaten Ponorogo.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Sedangkan kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



BAB II

TEORI METODE *RESCHEDULING*

A. Pembiayaan

1. Pengertian

Pengertian financing atau juga disebut pembiayaan menurut kamus pintar ekonomi syariah, pembiayaan artinya sebagai penyimpanan dana atau tagihan yang dipersembahkan dengan itu berupa.²⁶

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murābahah, salam, dan istish'na.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa sekitar dengan mendapatkan suatu pengakuan dan penghargaan sebagai bentuk dari motivasi sosial.

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh

²⁶ Gama Pratama, "Bab 12 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah," in *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, vol. 212 (Penerbit Insania, 2021), 98.

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁷

2. Tujuan Pembiayaan (financing)

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi
- 2) Tersedia dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini bisa diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya
- 4) Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.²⁸

3. Fungsi Pembiayaan

²⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 1.

²⁸ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018)., 13.

Fungsi Pembiayaan Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁹

1) Dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalulintas pertukaran barang dan jasa.

2) Sebagai alat yang dipakai untuk memanfaatkan yang dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan karena pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

3) Sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan meningkatkan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.

4. Jenis pembiayaan

Pada bank Islam akan diwujudkan kedalam bentuk aktiva produktif:³⁰

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

²⁹ Keunggulan Sistem, Dan Produk, and Pembiayaan Musyarakah, "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam" 5, no. 0355 (2014): 18–20.

³⁰ Adiyes Putra Nurnasrina and P Adiyes Putra, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah," in *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*, 2018, 23.

- a) Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama perjanjian antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian nisbah yang telah disepakati.
 - b) Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan dana/modal mereka dengan nisbah yang telah disepakati.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- a) Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan besar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.
 - b) Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
 - c) Pembiayaan istisna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.³¹

³¹ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 132–152.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

- a) Pembiayaan ijarah perjanjian sewa menyewa suatu barang dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
- b) Pembiayaan ijarah mutahiya biltamlik adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang siakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak yang penyewa. Jadi jenis-jenis pembiayaan dilembaga keuangan syariah banyak sekali bentuknya didalam mengelola pembiayaan agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah yang ada di bank Syariah.³²

5. Analisis Pembiayaan 5C

Petugas pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota pembiayaan pilihan dan sesuai kriteria yang layak untuk di biyai harus memenuhi syarat 5C yaitu :

- 1) *Character of Akhlaq* (Karakter Ahlaknya) Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter atau akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan.
- 2) *Condition of Economy* (Kondisi Usaha) Usaha yang dijalankan calon nasabah harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan

³² Ahmad Samhan Yanis and Maswar Patuh Priyadi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4, no. 8 (2015): 8.

hidup keluarganya, menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang

- 3) *Capacity* (Kemampuan Manajerial) Calon nasabah mempunyai kemampuan manajerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha.
- 4) *Capital* (Modal) Calon nasabah harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon nasabah yang sebgayaan besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.
- 5) *Collateral* (Jaminan) Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon nasabah dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali diperlukan jaminan. Ada 2 fungsi jamin. Pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.³³

B. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Suhardjono, Non Performing Financing atau Pembiayaan

bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 106.

membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif), sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.³⁴

C. Faktor- Faktor Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah mengalami dinamika hingga dana tersebut kembali kepada bank syariah menjadi kas. Ada kalanya mengalami hambatan, hingga akhirnya mengalami macet dan pembiayaan bermasalah lainnya. Faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Faktor internal (berasal dari pihak bank)
 - a. Dukungan atas bisnis nasabah tidak menjadi perhatian dalam pemberian pembiayaan
 - b. Rasio keunagan nasabah tidak menjadi prioritas atas studi kelayakan pembiayaan

³⁴ Mudrajad Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: BPF, 2019), 430.

- c. Pembiayaan yang diberikan tidak memperhatikan kemampuan nasabah dalam akad pembiayaan (lemahnya analisa pembiayaan)
 - d. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketabilitas
 - e. Pembiayaan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhatikan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek kompetitor
 - g. Lemahnya supervise dan monitoring bahkan tidak dilaksanakan
 - h. Terjadinya campur tangan internal bank, yang mana kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank, pengurus bank, pengelola sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat³⁵
2. Faktor eksternal (berasal dari luar bank)
- a. Usaha nasabah yang dijalankan relatif baru
 - b. Bidang usaha nasabah mengalami titik jenuh
 - c. Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis
 - d. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - e. Kemampuan mengelola persaingan usaha yang lemah
 - f. Terjadi bencana alam

³⁵ Hadi Ismanto et al., *Perbankan Dan Literasi Keuangan* (Deepublish, 2019).

- g. Adanya kebijakan pemerintahan, yang mana peraturan suatu produk atau sector ekonomi atau industry dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industry tersebut.³⁶

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Penyelesaian pembiayaan adalah istilah teknis yang bisa di gunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban

³⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 261.

nasabah yang harus di bayarkan kepada bank.

- 3) Penetapan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.³⁷

E. Rescheduling

1. Pengertian Rescheduling

Rescheduling (Penjadwalan Kembali) merupakan suatu perubahan jadwal atau jangka waktu dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang memperoleh fasilitas rescheduling yaitu seperti, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. Dalam proses rescheduling ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) kemudian di jadwalkan kembali pembayaran sebagai perjanjian rescheduling tersendiri.

³⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 83.

2. Macam-macam Rescheduling

- a. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang
- b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga
- c. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran, kredit sesuai dengan cash flow-nya.
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran.
- e. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran, dan tunggakan bunga kredit sesuai cash flow-nya.
- f. Pergeseran atau perpanjangan grace period dan pergeseran rencana pelunasan.

3. Syarat Rescheduling


Perubahan persyaratan kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu dan memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali
- b. Debitur menunjukkan iktikad baik, yaitu memiliki keinginan untuk membayar dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap berniat untuk terus mengelola usahanya.
- c. Agunan yang dikuasai bank cukup memenuhi syarat yuridis.

Dengan demikian dasar melakukan rescheduling adalah

- a.) Hanya kesulitan likuidasi sementara
- b.) Nasabah kooperatif dan beritikad baik
- c.) Sarana produksi masih ada
- d.) Memiliki dana cukup
- e.) Perpanjangan jangka waktu tidak melebihi untuk teknis/ ekonomi sarana produksi.

Dalam proses rescheduling, tunggakan pokok dan bunga dijumlah (dikapitasasi) untuk kemudian dijadwalkan kembali pembayarannya untuk dibuat perjanjian rescheduling tersendiri.³⁸



³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 88.

BAB III

PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA

A. Profil BPRS Mitra Mentari Sejahtera

1. Alamat Lengkap

PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera beralamatkan di Jalan Ir.H Juanda No.21 , Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

2. Profil BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.³⁹

PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera adalah entitas perbankan syariah yang berada di Kabupaten Ponorogo, yang fokus pada penerimaan dan penyaluran dana secara sesuai prinsip syariah. PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera atau disebut dengan “Bank Mitra Syariah” merupakan bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)

³⁹ Rudi Candra Setiawan, “Profil Perusahaan,” dalam <https://mitrasyariahbank.com/profil/>, (di akses pada tanggal 10 Oktober 2023, jam 10.00).

yang bertindak dalam sektor ekonomi. Sesuai dengan arahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 100 % saham perseroan ini dimiliki oleh Muhammadiyah, 100 % saham perseroan ini dimiliki oleh Muhammadiyah, dengan PT Daya Matahari Utama (PWM Jatim) memegang 88 % kepemilikan teknis, dan pengampu perseorangan (PCM-PCM di bawah PDM Ponorogo) memegang 12%.

Bank Mitra Syariah mendapatkan persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2015 dan mendapat pengesahan resmi melalui akta notaris H. Romlan, S.H pada 12 maret 2016. Hal ini dicatat dalam akta No 11 mengenai pendirian perseroan terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mentari Sejahtera. Izin operasional untuk PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera diberikan pada 28 November 2016.⁴⁰


Bank Mitra Syariah telah menjalin kerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) lain dalam mengimplementasikan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Diantaranya Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), Rumah Sakit Umum Muhammadiyah (RSUM) Ponorogo, Rumah Sakit Umum Aisyiah (RSUA) Ponorogo, PT. Daya Surya Sejahtera Ponorogo (SuryaMart), koperasi, PAUD-TK Aisyiah (BA), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah-Lanjutan di lingkungan Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah sampai pengusaha-

⁴⁰ Rudi Candra Setiawan, "Profil Perusahaan," dalam <https://mitrasyariahbank.com/profil/>, (di akses pada tanggal 10 Oktober 2023, jam 10.00)

pengusaha kader Muhammadiyah sudah menjadi nasabah Bank Mitra Syariah.⁴¹

3. Susunan Personalia

Gambar Struktur Organisasi BPRS Mitra Mentari Sejahtera.



4. Visi dan Misi BPRS Mitra Mentari Sejahtera

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah terbaik di Jawa Timur Bagian Barat.

b. Misi

Membangun ekonomi umat melalui pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur.

⁴¹ Rudi Candra Setiawan, "Profil Perusahaan," dalam <https://mitrasyariahbank.com/profil/>, (di akses pada tanggal 10 Oktober 2023, jam 10.00)

c. Tujuan

Menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam di wilayah Kabupaten Ponorogo.

5. Produk – produk BPRS Mitra Mentari Sejahtera

a. Penghimpun Dana

1) Deposito Mitra Ib

Deposito IB Mudharabah adalah simpanan berjangka yang penarikanya pada waktu tertentu, jangka waktunya 1,3,6,12 Bulan. Manfaat Deposito Mitra Ib adalah:

- a. Aman dan sesuai syariah
- b. Berasuransi syariah
- c. Dijamin Lembaga Penjamin Syariah (LPS)

Persyaratan:Warga Negara Indonesia: KTP/SIM/Paspor, NPWP⁴²

2) Tabungan Mitra iB

Rekening bank yang menggunakan standar *wadi'ah yad- dhamanah*. Nasabah menyimpan aset dalam jumlah tertentu di BPRS dan BPRS sebagai pengawas aset diizinkan untuk mengawasi dan menyimpan dan mengembalikan aset dana cadangan dalam jumlah yang sama setiap kali

⁴² Rudi Candra Setiawan, "Profil Perusahaan," dalam <https://mitrasyariahbank.com/profil/>, (di akses pada tanggal 10 Oktober 2023,jam 10.00)

disebutkan oleh nasabah. BPRS dapat memberikan hadiah kepada nasabah sesuai strategi namun dan biaya tutup rekening Rp. 10.000. Selain itu, Tabungan Mitra iB tidak memungut biaya administrasi setiap bulannya. Syarat dan Ketentuan bagi nasabah:

- a. Setoran awal dan berikutnya minimal Rp. 10.000
- b. Saldo minimal Rp. 10.000

3) Tabungan SIMPEL Mitra iB

Tabungan Pelajar (SimPel) adalah jenis produk Tabungan Mandiri untuk siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MT, SMA/MA atau sederajat yang berusia di bawah 17 tahun atau yang belum memiliki KTP. Membantu mengajarkan anak untuk belajar menabung sejak dini.

Syarat pembukaan tabungan SIMPEL Mitra iB :

- a. Fotokopi kartu keluarga
- b. Fotokopi akte kelahiran
- c. Fotokopi KTP Orang tua
- d. Setoran awal minimal Rp. 1.000 dan jumlah saldo mengendap Rp. 10.000.

Ada beberapa program tabungan SIMPEL Mitra iB

- a. Simple Ib umroh

- b. Simple Ib qurban
- c. Simple Ib Pendidikan
- d. Simple Ib study tour
- e. Simple Ib tournament/kompetisi

Untuk saat ini di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mitra mentari sejahtera Ponorogo telah menghimpun dana tabungan SIMPEL Mitra IB di 7 RA dan MI yang telah bekerja sama yaitu:

- a. SD Muhammadiyah 3 Bungkal
- b. MI Muhammadiyah 1 Ponorogo
- c. SMK Muhammadiyah 1 Ponorogo
- d. SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo
- e. MIM Prestisius
- f. BA Banyudono
- g. BA Aisyiyah Plalangan
- h. BA Aisyiyah Nglayang
- i. MIM Simo
- j. BA Aisyiyah Mangkujayan
- k. SDMT Ponorogo⁴³

4) Tabungan *Mitra Express* iB

Tabungan *Mitra Express* iB adalah salah satu jenis tabungan yang di tujukan untuk nasabah yang berada di pasar

⁴³ Rudi Candra Setiawan, "Profil Perusahaan," dalam <https://mitrasyariahbank.com/profil/>, (di akses pada tanggal 10 Oktober 2023, jam 10.00)

tradisional di wilayah ponorogo dengan ketentuan meliputi :

- a. Nasabah yang beraktivitas di pasar
 - b. Minimum setoran awal Rp. 10.000 (Perorang)
 - c. Minimum setoran berikutnya Rp. 10.000 Saldo minimum Rp.10.000
 - d. Biaya tutup rekening Rp. 10.000
- b. Pembiayaan

1) Pembiayaan Mitra Karya iB

Pembiayaan Mitra Karya iB merupakan pembiayaan yang ditujukan khusus kepada pegawainya guna memenuhi kebutuhan hidup, seperti pembelian alat rumah tangga, bahan bangunan, kendaraan, rumah, dan kebutuhan lainnya. Pembayaran angsuran untuk pembiayaan Mitra Karya iB ini menggunakan sistem potong gaji.¹² Syarat syarat yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan pembiayaan Mitra Karya iB adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi surat nikah, Kartu Keluarga (KK), fotokopi NPWP untuk pengajuan pembiayaan minimal Rp. 50.000.000 atau lebih dari jumlah tersebut, fotokopi surat keterangan pengangkatan pegawai awal dan akhir, dokumen aset yang menjadi jaminan, dan dokumen pelengkap lainnya yang dibutuhkan.

2) Pembiayaan *Mikro express*

Pembiayaan *Mikro Ekspres* iB merupakan program pembiayaan yang ditujukan untuk menyelesaikan permodalan terutama bagi pengusaha UMKM dan juga pedagang pasar melalui Tabungan *Mikro Ekspres* iB. Tabungan Mikro Ekspres iB merupakan simpanan bagi nasabah pasar yang disetorkan kepada pihak bank. Jangka waktu penyetoran tabungan dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Syarat-syarat yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan pembiayaan Mikro Ekspres iB adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), buku rekening tabungan dengan usia minimal 3 bulan, saldo minimal tabungan Rp.300.000 untuk pengajuan pembiayaan Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 dan saldo minimal Rp. 500.000 untuk pengajuan pembiayaan di atas Rp. 1.000.000.⁴⁴

3) Mitra Umroh iB

Pembiayaan Mitra Umrah iB merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang ingin melakukan ibadah umrah namun dengan dana yang terbatas. Kemudahan yang didapat nasabah ketika mengajukan pembiayaan ini adalah proses pembiayaan yang cepat dan mudah, uang muka ringan, jangka

⁴⁴ Rudi Candra Setiawan, "Profil Perusahaan," dalam <https://mitrasyariahbank.com/profil/>, (di akses pada tanggal 10 Oktober 2023, jam 10.00)

waktu pembiayaan yang fleksibel, dan nasabah dapat berangkat umrah meskipun pembiayaannya belum lunas. Maksimum pembiayaan Mitra Umrah iB ini hingga Rp. 150.000.000 dan telah bekerjasama dengan biro terpercaya. Syarat-syarat yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan pembiayaan Mitra Umrah iB adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah, Kartu Keluarga (KK), fotokopi NPWP untuk pengajuan pembiayaan minimal Rp. 50.000.000 atau lebih dari jumlah tersebut, dan dokumen aset yang menjadi jaminan, dokumen pelengkap lainnya yang dibutuhkan.

4) Pembiayaan Gadai Emas Syariah ⁴⁵

Pembiayaan emas syariah merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan syarat harus memiliki usahadan barang yang adakan di gadai. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi seluruh kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik untuk modal usaha atau untuk kebutuhan yang mendesak. Syarat-syarat yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan pembiayaan Gadai Emas Syariah adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga

⁴⁵ Rudi Candra Setiawan, "Profil Perusahaan," dalam <https://mitrasyariahbank.com/profil/>, (di akses pada tanggal 10 Oktober 2023, jam 10.00)

(KK), dokumen aset yang menjadi jaminan (emas), dan dokumen pelengkap lainnya yang dibutuhkan. Manfaat pembiayaan

- a) Aman dan sesuai syariah
- b) Berasuransi syariah
- c) Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- d) Ujroh ringan

B. Data Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor Kas Sumoroto

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Setelah ditemukan beberapa data yang diperlukan, baik dari hasil penelitian observasi dan wawancara maka peneliti akan menganalisa temuan yang ada dan menganalisa teori yang menjelaskan tentang pembiayaan bermasalah PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara dengan Mbak Yovie selaku penanggung jawab Kantor KAS Sumoroto PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Menurut beliau sebagai berikut:

“Penyebab pembiayaan bermasalah sebenarnya ada banyak dua faktor mbak. Faktor internal dimana faktor ini berasal dari dalam BPRS itu sendiri seperti lemahnya analisa keuangan, pengawasan pembiayaan, kurangnya koordinasi komite pembiayaan dan jaminan yang kurang marketable. Faktor eksternal berasal dari luar BPRS dimana keuangan nasabah sedang mengalami penurunan diakibatkan oleh penjualan yang menurun, disebabkan oleh harga bahan jualan yang melonjak tinggi, dan disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam diri nasabah untuk memprioritaskan pelunasan pembiayaannya. faktor kesehatan juga termasuk faktor eksternal

yaitu dimana nasabah mengalami sakit yang menyebabkan nasabah tidak bisa berjualan sehingga membuat angsuran yang dibayarkan macet, bahkan juga ada nasabah yang meninggal mbak padahal angsurannya belum selesai.“⁴⁶

Menurut Mbak Yovie Terdapat dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah faktor yang pertama faktor internal (lemahnya analisa keuangan, pengawasan pembiayaan, kurangnya koordinasi komite pembiayaan dan jaminan yang kurang marketable) dan faktor eksternal (nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran karena jualan menurun, harga bahan pokok untuk jualan melonjak tinggi dan kurangnya kesadaran diri nasabah dalam memprioritaskan angsuran. faktor kesehatan juga termasuk faktor eksternal dimana nasabah ada yang sakit bahkan meninggal sehingga tidak dapat melanjutkan angsuran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Mas Edwin selaku Ketua Kantor Kas Magetan menurut beliau;

“Sebenarnya kalau penyebab terjadi pembiayaan bermasalah itu dari banyak faktor mbak. Yang pertama dari faktor keuangan nasabah mbak keadaan ini terjadi apabila nasabah tidak cakap dengan mengelola keuangan hasil dari usahanya nasabah tidak bisa mendahulukan mana yang penting untruk didahulukan. Yang kedua faktor sifat atau akhlak nasabah mbak, nasabah yang memiliki akhlak yang kurang baik sperti tidak amanah dengan apa yang dijanjikan diawal itu juga menjadi sebabnya mbak. Dan faktor yang terkahir adalah faktor kenaikan harga bahan untuk usaha nasabah soalnya mbak jika harga bahan bahan sedang mengalami kenaikan itu juga bisa menyebabkan nasabah sulit untuk mendapatkan keuntungan mbak.”⁴⁷

⁴⁶ Yovie, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

⁴⁷ Edwin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

Menurut Mas Edwin Terdapat tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Yang pertama, faktor keungan nasabah itu bisa menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah karena kurangnya kecakapan nasabah dalam mengelola keuanganya nasabah tidak bisa menentukan mana yang lebih penting untuk didahulukan. Yang kedua, faktor sifat atau akhlak nasabah yang tidak amanah menjalankan atau menggunakan uang yang telah dipinjami oleh BPRS. Dan yang terakhir, adalah faktor kenaikan bahan untuk menjalankan usaha nasabah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Mbak Arin selaku ketua Kantor Kas Pasar Legi menurut beliau sebagai berikut :

“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu ada 2 faktor yang sering saya jumpai. Yang pertama faktor internal faktor ini berasal dari BPRS sendiri yaitu ketua kantor kas yang kurang cermat dalam menganalisa nasabah yang ingin melakukan pembiayaan itu biasanya disebabkan karena kami selaku ketua kantor kas tidak mengetahui sifat, karakter, usaha nasabah. Yang kedua dari faktor ekstern faktor ini berasal dari nasabah itu sendiri. Pertama nasabah sedang mengalami kerugian, kedua nasabah sedang mengalami masalah keluarga seperti perceraian, kematian, dan sakit. Ketiga nasabah sudah terlilit hutang dibanyak tempat jadi susah untuk mengembalikan uang angsuran, yang terakhir terkena bencana alam seperti banjir dll.”⁴⁸

Menurut Mbak Arin penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada 2 faktor. Faktor ekstern dan faktor intern. Faktor intern berasal dari pihak BPRS dimana ketua kantor kas kurang cermat dalam menganalisa karakter nasabah. Faktor ekstern berasal dari nasabah. Nasabah sedang

⁴⁸ Arin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

mengalami masalah keluarga, nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, nasabah terlilit hutang dibanyak tempat dan nasabah tertimpa bencana alam.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Mbak Eka selaku Ketua Kantor Kas Balong menurut beliau sebagai berikut:

“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu ada 2 faktor yang sering saya jumpai. Yang pertama faktor internal faktor ini berasal dari BPRS sendiri yaitu ketua kantor kas yang kurang cermat dalam menganalisa nasabah yang ingin melakukan pembiayaan itu biasanya disebabkan karena kami selaku ketua kantor kas tidak mengetahui sifat, karakter, usaha nasabah. Yang kedua dari faktor ekstern faktor ini berasal dari nasabah itu sendiri. Pertama nasabah sedang mengalami kerugian, kedua nasabah sedang mengalami masalah keluarga seperti perceraian, kematian, dan sakit. Ketiga nasabah sudah terlilit hutang dibanyak tempat jadi susah untuk mengembalikan uang angsuran, yang terakhir terkena bencana alam seperti banjir dll.”⁴⁹

Menurut Mbak Eka Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada 2 faktor. Faktor ekstern dan faktor intern. Faktor intern berasal dari pihak BPRS kurang cermat dalam menganalisa nasabah . Faktor ekstern berasal dari nasabah. Nasabah sedang mengalami masalah keluarga, nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, nasabah terlilit hutang dibanyak tempat dan nasabah tertimpa bencana alam.

Jadi berdasarkan wawancara oleh keempat narasumber dapat disimpulkan bahwa faktor faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Eka, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor dari dalam BPRS sendiri yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah :

- 1) Ketua kantor kas kurang cermat dalam menganalisa nasabah baik dari akhlaknya, sifat, karakter dan bagaimana dia menjalankan usahanya.
- 2) Lemahnya analisa keuangan
- 3) Kurangnya pengawasan pembiayaan
- 4) Kurangnya koordinasi komite pembiayaan

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar BPRS yaitu dari nasabah pembiayaan itu sendiri :

- 1) Keuangan nasabah mengalami penurunan disebabkan oleh kerugian, harga bahan jualan yang melonjak tinggi.
- 2) Kurangnya kesadaran nasabah untuk memprioritaskan membayar angsuran
- 3) Kesehatan nasabah apabila nasabah sedang sakit yang berterusan akan menyebabkan tidak bisa melanjutkan usaha
- 4) Sifat atau akhlak nasabah yang memiliki akhlak kurang baik seperti tidak amanah dalam pembayaran angsuran tidak seperti perjanjian diawal.
- 5) Masalah keluarga seperti perceraian, ataupun perselisihan lainnya.
- 6) Terlilit hutang dibanyak tempat

7) Terkena bencana alam

2. Penyelesaian Pembiayaan menggunakan metode rescheduling PT BPRS

Mitra Mentari Sejahtera

“Cara kami dalam mengatasi pembiayaan bermasalah kami akan koordinasikan dengan petugas lapangan mitra (PLM). Kan yang tau kondisi lapangan dan kondisi nasabah itu plm mbak. Soalnya yang sering berurusan langsung dengan nasabah adalah plm. Biasanya jika ada pembiayaan yang bermasalah itu akan ditangani sendiri oleh plm mbak. Sama petugas plm akan dianalisa mbak kira kira kenapa kok nasabah ini mengalami kemacetan dalam angsurannya. Setelah itu dari plm akan juga langsung bertanya kepada nasabah kenapa kok mengalami kemunduran dalam membayar angsuran. Terus dari nasabah menjelaskan bahwa mengalami kemunduran membayar angsuran karena penjualan nasabah mengalami penurunan maka dari petugas plm akan mejadwalkan ulang mbak akan dibuatkan jadwal angsuran setiap hari atau setiap hari pasaran agar nasabah tidak terlalu berat dalam membayar angsurannya. Dan jika petugas plm sudah sampai tidak bisa mengatasi apa yang terjadi dilapangan maka kami sebagai ketua atau penanggung jawab mereka akan turun langsung kelapangan untuk menemui nasabah dan membicarakan kenapa kok angsurannya berhenti stelah kami tanyakan penyebabnya kepada nasabah kami akan mencarikan solusi mbak. Contohnya jika nsabah mengalami sakit dan tidak bisa jualan. Maka kami akan tanyakan apakah selain dari nsabah tidak ada yang bisa menggantikan berjualan sementara sampai keadaan nasabah membaik semisal anaknya ataupun suaminya. Jika bahkan sampai nasabah meninggal dan angsurannya belum selesai maka kami akan menghubungi ahli waris dan membiacrakan bahwa nasabah belum menyelesaikan angsuran dan akan dilimpahkan ke ahli waris ataupun dicover oleh asuransi nasabah.”⁵⁰

Menurut Mbak Yovie upaya mengatasi pembiayaan bermasalah yang pertama, koordinasi dengan petugas lapangan mitra (plm) karena yang mengerti kondisi nasabah dan yang sering menemui nasabah. Yang kedua, jika masalah sudah bisa diatasi hanya dengan plm saja maka yang

⁵⁰ Yovie, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

mengatasi plm dengan cara plm mengamati apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan mencari solusi terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, jika sampai ditahap dimana plm sudah tidak bisa mengatasi masalah tersebut maka ketua kantor Kas yang akan terjun langsung menemui nasabah dan mencari solusi atas masalah tersebut. Yang keempat jika nasabah meninggal dan angsuran pembiayaan belum selesai maka ahli waris nasabah.

“Menurut kami jika menggunakan metode rescheduling atau menyesuaikan kondisi lapangan apa yang terjadi pada nasabah itu akan jauh lebih efektif mbak. Karena kami dari pihak bank lebih dominan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menjadwalkan kembali angsuran nasabah. Oleh sebab itu kami menggunakan metode rescheduling.”⁵¹

Menurut Mbak Yovie bahwa Penggunaan metode rescheduling lebih efektif digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dikaerenakan supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan nasabah di lapangan. Karena kami dari pihak bank lebih dominan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menjadwalkan kembali angsuran nasabah dan angsuran nasabah. Oleh sebab itu kami menggunakan metode rescheduling.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Mas Edwin selaku ketua Kantor Kas Magetan menurut beliau sebagai berikut:

“Begini mbak penyelesaian yang dilakukan oleh petugas plm jika terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan menanyakan kenapa nasabah mengalami penunggakan atau tidak membayar angsuran itu secara penuh. Jika dari pihal plm sudah tiadak biasa mengatasinya

⁵¹ Yovie, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

maka akan dilaporkan kepada saya selaku ketua kantor kas. Dan kami akan ikut ke lapangan untuk menemui nasabah menanyakan lagi terkait kendala apa yang dialami nasabah. Setelah itu kami akan melakukan penjadwalan ulang mbak. Jadi misalnya semula angsuran nasabah dibayarkan sebulan sekali maka dari kami akan memberikan sedikit keringanan dengan merubah jadwal angsuran menjadi dua minggu sekali dan kami juga yang akan menghitung sisa angsuran nasabah tersebut. Jadi nasabah sedikit terbantu dengan dibuat sebulan dua kali otomatis nominal akan terlihat kecil mbak padahal aslinya sama aja mbak.”⁵²

Menurut Mas Edwin penyelesaian pembiayaan bermasalah di kantor kas magetan itu memiliki 2 tahapan. Yang pertama akan langsung diatasi oleh plm. Yang kedua jika plm sudah tidak bisa menangani maka akan langsung diatasi oleh ketua kantor kas dan akan dilakukan penjadwalan ulang kembali tanpa adanya persyaratan lagi.

“Iya mbak kalau di BPRS memang lebih dominan penjadwalan kembali karena dinilai lebih memudahkan nasabah dan juga tidak menyebabkan nasabah memiliki pandangan yang buruk kepada BPRS mbak. Soalnya prinsip BPRS adalah tidak menyusahkan nasabah agar mendapatkan branding yang baik dan akan menarik perhatian orang orang sekitar nasabah untuk menjadi nasabah dan melakukan pembiayaan di BPRS. Selain itu penjadwalan kembali juga itu tidak menyusahkan nasabah dalam hal administrasi ataupun persyaratan yang sudah dilakukan diawal.”⁵³

Menurut Mas Edwin Bprs dalam menyelesaikan masalah lebih dominan menggunakan metode rescheduling karena yang pertama lebih memudahkan nasabah agar memiliki branding yang baik oleh orang orang sekitar nasabah. Yang kedua metode ini tidak merepotkan nasabah dengan mengurus kembali persyaratan persyaratan yang sudah

⁵² Edwin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

⁵³ Edwin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

dilakukan diawal.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Mbak Arin selaku ketua Kantor Kas Pasar Legi menurut beliau sebagai berikut:

“Cara saya selaku ketua kantor kas pasar legi ketika menerima laporan adanya pembiayaan bermasalah. Yang pertama akan saya lakukan adalah melihat atau menganalisa rekam jejak beliau selama melakukan pembiayaan apakah dulu sudah melakukan pembiayaan apakah dalam angsuran sebelumnya itu dibayarkan dengan sesuai jatuh tempo. Setelah itu saya akan menemui nasabah tersebut ke rumah ataupun ke pasar tempat beliau berjualan. Saya akan menanyai penyebab terjadinya pembiayaan masalah ini apa? Setelah itu biasanya nasabah akan menceritakan apa yang terjadi dan saya akan kasih solusi penjadwalan ulang biasanya mbak. Saya akan tanya apakah selama angsuran itu merasa keberatan. Jika iya maka akan saya hitungkan ulang dengan memperkecil nominal angsuran. Jika sebelumnya itu angsurannya sebulan dua kali maka akan saya buat seminggu sekali agar tidak terasa begitu berat dan jika masih terasa begitu berat maka akan dihitung lagi seminggu 3 kali.”⁵⁴

Menurut Mbak Arin penyelesaian pembiayaan bermasalah pertama menganalisa rekam jejak nasabah apakah sudah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya atau belum dan dalam angsuran sebelumnya lancar atau tidak. Yang kedua kami akan langsung menemui nasabah baik di rumah ataupun ke pasar tempat usaha nasabah dan menanyai sebab pembiayaan bermasalah itu apa dan akan dilakukan penjadwalan ulang sesuai dengan kemampuan nasabah.

“Iya mbak di BPRS itu memang lebih dominan menggunakan penjadwalan kembali atau *rescheduling* kenapa kok begitu karena metode ini sangat efektif sekali mbak karena metode ini adalah yang paling sesuai untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpress mbak dimana produk ini adalah produk pasar

⁵⁴ Arin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

yang seluruh nasabahnya adalah nasabah yang berjualan dipasar mbak dalam metode ini dilakukan penjadwalan kembali disesuaikan dengan masalah yang dihadapi nasabah dan kemampuan nasabah mbak. Dalam menggunakan metode ini juga tidak menyusahkan nasabah dalam biaya administrasi karena tidak perlu melakukan persyaratan kembali. Dan yang terakhir metode ini juga lebih efisien waktu mbak karena nasabah kami dalam produk mikroexpress ini adalah pedagang pasar yang otomatis memiliki waktu yang tidak banyak. Oleh karena itu kami lebih nyaman menggunakan metode ini daripada metode yang lain.”⁵⁵

Menurut Mbak Arin BPRS lebih dominan menggunakan metode *rescheduling* karena lebih efektif dan sesuai untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpres mbak dimana produk ini adalah produk pasar yang seluruh nasabahnya adalah nasabah yang berjualan dipasar mbak dalam metode ini dilakukan penjadwalan kembali disesuaikan dengan masalah yang dihadapi nasabah dan kemampuan nasabah mbak. Dalam menggunakan metode ini juga tidak menyusahkan nasabah dalam biaya administrasi karena tidak perlu melakukan persyaratan kembali. Dan yang terakhir metode ini juga lebih efisien waktu mbak karena nasabah kami dalam produk mikroexpress ini adalah pedagang pasar yang otomatis memiliki waktu yang tidak banyak.

Selanjutnya wawancara kepada Mbak Eka selaku Ketua Kantor Kas balong sebagai berikut:

“Cara saya dalam mengatasi adanya pembiayaan bermasalah adalah biasanya kalau pertama mbak saya akan berkunjung ke tempat beliau berjualan dan saya akan langsung menanyai beliau kenapa kok terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran. Nanti beliau akan cerita sebab masalahnya stelah itu langsung saya kasih solusi begini ya buk karena ibuk mengalami kemacetan gimana

⁵⁵ Arin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

kalau saya jadwalkan kembali saja angsuranya jika ibu mengalami keberatan membayar angsuran sebulan sekali maka akan saya buat seminggu sekali agar tidak terasa begitu besar.”⁵⁶

Menurut Mbak Eka penyelesaian pembiayaan bermasalah langsung menemui nasabah dan menanyakan apa yang menyebabkan itu terjadi. Dan melakukan penjadwalan kembali.

“Iya mbak memang di BPRS pada produk mikroexpress ini memang sangat dominan menggunakan metode *rescheduling* kenapa karena metode ini dinilai efektif dan cepat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.”⁵⁷

Menurut Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpress menggunakan metode *rescheduling* sangat dominan digunakan karena dinilai sangat efektif dan sesuai dengan keadaan nasabah.

Dari keterangan empat narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi pembiayaan bermasalah yang pertama, koordinasi kepada pihak plm karena pihak plm lah yang mengetahui karakter nasabah. Yang kedua pihak plm yang akan menanyai nasabah kenapa kok mengalami penunggakan atau tidak mebayar angsuran sesuai jatuh tempo jika masih telat satu hari dua hari maka hanya petugas plm yang mengatasinya tapi jika dalam waktu berhari hari dan belum juga mebayar angsuranya maka ketua kantor kas sendiri yang akan terjun kelapangan untuk melihat kondisi nasabah dan apa yang menyebabkan

⁵⁶ Eka Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

⁵⁷ Eka Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

masalah itu terjadi.

Setelah itu ketua kantor kas akan melakukan penjadwalan kembali dengan disesuaikan oleh kemampuan nasabah. Semisal sebelumnya angsuran nasabah itu sebulan sekali sehingga nasabah merasa keberatan maka oleh ketua kantor kas dirubah menjadi 1 bulan empat kali agar tidak begitu memberatkan nasabah. Jadi nasabah akan sedikit terbantu karena dibuat sebulan empat kali maka nominalnya semakin sedikit.

Metode *rescheduling* memang lebih dominan digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpres PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera karena sebagai berikut:

- a. Lebih efektif digunakan supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan nasabah dilapangan
- b. Lebih memudahkan nasabah karena tidak direpotkan mengurus administrasi persyaratan kembali
- c. Lebih efisien waktu sesuai dengan produk mikroexpres dimana nasabahnya pedagang pasar yang tidak memiliki waktu yang banyak

3. Dampak Penyelesaian menggunakan metode *rescheduling* PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera

“Jadi mbak setelah dilakukan penyelesain pembiayaan menggunakan metode *rescheduling* menyebabkan Dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode *rescheduling* bisa lebih memaksimalkan usaha dari pihak BPRS untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.”⁵⁸

⁵⁸ Yovie, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

Menurut mbak yovie ketua kantor kas sumoroto dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode rescheduling bisa lebih memaksimalkan usaha dari pihak BPRS untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya wawancara oleh Mas Edwin Ketua Kantor Kas Magetan sebagai berikut :

“ Dampak yang terjadi setelah melakukan metode rescheduling itu membuat nasabah akan bisa lebih memaksimalkan usaha dari pihak BPRS untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Dampaknya BPRS akan lebih mendapatkan branding yang bagus dari nasabah dan pastia kan diceritakan kepada orang sekitarnya.. dan itu bisa menjadi strategi pemasaran tanpa harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pemasaran.”⁵⁹

Menurut Mas Edwin dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode rescheduling bisa lebih memaksimalkan usaha dari pihak BPRS untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Dan yang kedua pihak BPRS akab memili branding yang bagus karena dinilai tidak menyusahkan nasabah untuk mengurus persyaratan ulang.

Selanjutnya wawancara oleh Mbak Arin Ketua Kantor Kas Pasar Legi sebagai berikut :

“Setelah dilakukan penyelsaian pembiayaan menggunakan metode *rscheduling* yang pertama nasabah akan merasa dimudahkan dalam membayar angsuran karena waktu untuk melakukan pembayaran angsuran menjadi lebih lama. Dengan hal itu otomatis kita pihak BPRS akan mendapatkan kepercayaan nasabah. Yang kedua setelah

⁵⁹ Edwin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

kita mendapatkan kepercayaan nasabah itu kan menyebabkan nama BPRS akan bagus dimata nasabah dan akan sangat mungkin diceritakan pada orang terdekat nasabah ataupun teman nasabah dan itu juga bisa jadi jalur pemasaran produk produk pembiayaan yang ada di BPRS. Dan yang ketiga mbak biasanya setelah saya lakukan penjadwalan ulang itu prospek usaha nasabah akan lebih diperbaiki mbak jadi bisa disimpulkan juga bahwa setelah menggunakan metode ini menyebabkan nasabah lebih termotivasi untuk membuat usahanya semakin berkembang dan tidak mengalami kerugian lagi.”⁶⁰

Menurut Mbak Arin dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode *rescheduling* yang pertama mendapatkan kepercayaan dari nasabah. Yang kedua mendapatkan nama yang baik yang bisa menjadikan promosi lewat lisan lisan. Yang ketiga lebih memotivasi nasabah lebih baik lagi dalam menjalankan usahanya agar tidak mengalami kerugian lagi.

Selanjutnya wawancara kepada Mbak Eka Ketua Kantor Kas Balong sebagai berikut:

“Dampak setelah menggunakan metode itu menjadikan nasabah lebih terstruktur dan tertib dalam membayar angsuran. Juga menyebabkan nasabah lebih semangat lagi dalam menjalankan usahanya”⁶¹

Menurut Mbak Eka dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode *rescheduling* menjadikan nasabah lebih terstruktur dan tertib dalam membayar angsuran. Juga menyebabkan nasabah lebih semangat lagi dalam menjalankan usahanya

⁶⁰ Arin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.


⁶¹ Eka, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

Dari keterangan empat narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa menyelesaikan pembiayaan bermasalah produk mikroexpres menggunakan metode rescheduling memiliki dampak dampak yang terjadi setelahnya

1. Nasabah lebih memaksimalkan usaha untuk bisa membayar angsuran sesuai jatuh tempo
2. Nasabah akan merasa dimudahkan dalam membayar angsuran mendapatkan waktu sedikit lebih lama dan BPRS akan mendapatkan kepercayaan nasabah
3. Setelah mendapatkan kepercayaan nasabah itu menyebabkan nama BPRS bagus dimata nasabah. Dan jika nasabah menilai bagus maka akan sangat mungkin diceritakan oleh orang sekitarnya dan bisa jadi kesempatan untuk saling supo
4. Nasabah lebih termotivasi untuk mebuat usaha berkembang dan tidak mengalami kerugian lagi.

NO	NAMA NASABAH	KEKURANGAN ANGSURAN
1	SRIXXX	Rp 2,398,969.00
2	SUXXX	Rp 504,000.00
3	ANIXXX	Rp 296,054.00
4	LIDXXX	Rp 833,000.00
5	SUBXXX	Rp 926,000.00
6	GURXXX	Rp 639,282.00

7	KATXXX	Rp	832,492.00
8	SUPXXX	Rp	146,098.00
9	MOXXX	Rp	1,902,569.00
10	SUHXXX	Rp	2,688,555.00
11	RENXXX	Rp	825,271.00
TOTAL		Rp	11,992,290.00



BAB IV

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MENGGUNAKAN METODE *RESCHEDULING*

A. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikroexpress Di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Penelitian ini terfokus pada pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpress di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor Kas Sumoroto yang terletak di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Terkait pengambilan data, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yang dimana pengambilan data diambil melalui wawancara dengan staf yang berada di kantor kas sumoroto. Peneliti mengambil dua narasumber dalam penelitian ini yang diambil dari staf yang bekerja di kantor kas sumoroto diantaranya : Pertama Mbak Yovie selaku ketua kantor kas sumoroto dan yang kedua mbak Rima selaku petugas lapangan mitra (PLM).

Pembiayaan yang disalurkan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Sumoroto terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Berikut adalah pernyataan Mbak rima selaku petuga PLM “ tentu saja ada, setiap bank yang beroperasi pasti terjadi atau memiliki pembiayaan yang bermasalah. Untuk produk yang paling sering terjadi pembiayaan bermasalah itu produk mikroexpress bahkan juga ada nasabah yang sangat sulit ditagih per angsuranya pasti ada aja alasannya mbak ”

Oleh karena itu dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan keterangan dari mbak yovie selaku ketua kantor kas sumoroto terdapat 3 kategori pembiayaan yang pertama pembiayaan lancar, yang kedua pembiayaan kurang lancar dan yang ketiga pembiayaan macet. Diantara 3 kategori pembiayaan diatas yang termasuk pembiayaan bermasalah adalah kategori kedua dan ketiga yakni pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan macet.

Menurut mbak yovie pembiayaan yang sudah bisa dikatakan pembiayaan bermasalah itu ketika nasabah dalam membayar angsuran mengalami keterlambatan. Yang dimaksud keterlambatan itu ketika jadwal angsuran nasabah itu tanggal 12 juli dan ketika di tagih oleh petugas PLM dan dari nasabah tidak bisa mebayar bahkan menghindari petugas PLM. Pembiayaan bermasalah yang paling banyak ditemui diproduk pasar adalah pada produk mikroexpress dikarenakan produk ini merupakan produk yang sangat banyak diminati oleh nasabah penjual yang berada di pasar sumoroto.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Pulung yaitu :

a. Faktor Internal

Menurut Mbak Arin selaku ketua kantor kas pasar legi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada 2 faktor. Faktor ekstern dan faktor intern. Faktor intern berasal dari pihak BPRS dimana ketua kantor kas kurang cermat dalam menganalisa karakter nasabah. Faktor ekstern berasal dari nasabah. Nasabah sedang mengalami masalah keluarga, nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, nasabah terlilit hutang dibanyak tempat dan nasabah tertimpa bencana alam.

Faktor internal adalah faktor dari dalam BPRS sendiri yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah :

- 1) Ketua kantor kas kurang cermat dalam menganalisa nasabah baik dari akhlaknya, sifat, karakter dan bagaimna dia menjalankan usahanya.
- 2) Lemahnya analisa keuangan
- 3) Kurangnya pengawasan pembiayaan
- 4) Kurangnya koordinasi komite pembiayaan

Menurut

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar BPRS yaitu dari nasabah pembiayaan itu sendiri :

- 1) Keuangan nasabah mengalami penurunan disebabkan oleh kerugian, harga bahan jualan yang melonjak tinggi.
- 2) Kurangnya kesadaran nasabah untuk meprioritaskan membayar

angsuran

- 3) Kesehatan nasabah apabila nasabah sedang sakit yang berterusan akan menyebabkan tidak bisa melanjutkan usaha
- 4) Sifat atau akhlak nasabah nasabah yang memiliki akhlak kurang baik seperti tidak amanah dalam pembayaran angsuran tidak seperti perjanjian di awal.
- 5) Masalah keluarga seperti perceraian, ataupun perselisihan lainnya.
- 6) Terlilit hutang dibanyak tempat
- 7) Terkena bencana alam

Seperti yang dikatakan oleh Mbak Eka Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada 2 faktor. Faktor ekstern dan faktor intern. Faktor intern berasal dari pihak BPRS kurang cermat dalam menganalisa nasabah . Faktor ekstern berasal dari nasabah. Nasabah sedang mengalami masalah keluarga, nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, nasabah terlilit hutang dibanyak tempat dan nasabah tertimpa bencana alam.⁶²

Berdasarkan keterangan diatas itulah beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpress. Yang dimana karena sebab-sebab diatas dapat menyebabkan nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran atau bahkan sampai tidak bisa membayar angsuran.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT BPRS Mitra mentari

⁶² Eka Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

sejahtera terdapat 2 faktor. Faktor yang pertama faktor internal yang berasal dari dalam BPRS sendiri yaitu Ketua kantor kas kurang cermat dalam menganalisa nasabah baik dari akhlaknya, sifat, karakter dan bagaimana dia menjalankan usahanya, lemahnya analisa keuangan, kurangnya pengawasan pembiayaan, dan kurangnya koordinasi komite pembiayaan.

Faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar bank yaitu keuangan nasabah mengalami penurunan disebabkan oleh kerugian, harga bahan jualan yang melonjak tinggi, kurangnya kesadaran nasabah untuk memprioritaskan membayar angsuran, kesehatan nasabah apabila nasabah sedang sakit yang berterusan akan menyebabkan tidak bisa melanjutkan usaha, sifat atau akhlak nasabah yang memiliki akhlak kurang baik seperti tidak amanah dalam pembayaran angsuran tidak seperti perjanjian diawal, masalah keluarga seperti perceraian, ataupun perselisihan lainnya, terlilit hutang dibanyak tempat, dan terkena bencana alam

Berdasarkan keterangan diatas tentang penyebab pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang dikatakan oleh Binti Nur Asiyah, M.Si dalam bukunya yang berjudul manajemen pembiayaan syariah bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu memang ada 2 faktor yang pertama yakni faktor internal faktor yang berasal dari dalam bank itu sendiri dan faktor eksternal faktor yang berasal dari luar bank.⁶³

B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Mikroexpress Menggunakan Metode Rescheduling

⁶³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.*, 261.

Pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpress terdapat 12 kasus yang ada di kantor kas sumoroto. Produk mikroexpres adalah produk pasar yang paling banyak diminati oleh nasabah karena pada produk ini memiliki persyaratan yang cukup mudah daripada produk yang lainya. Produk mikroexpress menggunakan akad murabahah. Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Sumoroto Akad murabahah diterapkan dalam bentuk Pembiayaan:

- a. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. misalnya: pembiayaan kendaraan, pembiayaan pembelian alat-alat rumah tangga.
- b. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan. Misalnya: pembelian bahan baku, barang dagangan.
- c. Pembiayaan investasi Adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang Diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan Ataupun pendirian proyek baru. Misalnya: untuk pembelian mesin-mesin Bangunan.

Dalam mengatasi resiko yang terjadi pada pembiayaan bermasalah tentunya setiap bank syariah mempunyai strategi-strategi untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Beberapa usaha yang dilakukan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Sumoroto. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari beberapa

cara yang digunakan. Mbak Yovie Mengungkapkan beberapa upaya yang dilakukan yaitu: “upaya yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu pembinaan, pengawasan, re-strukture, re-schedule, pengalihan asset atau take over, pelunasan dipercepat”

Dari hasil penjelasan tersebut diketahui bahwa ada beberapa cara yang dilakukan PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor KAS Sumoroto.

untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu

a. Pembinaan dan pengawasan

Yaitu memberikan suatu pemberitahuan kepada nasabah mengenai pembiayaan yang dilakukannya. Pendampingan yaitu petugas plm melakukan terjun langsung ke lapangan dengan melihat kondisi usaha dari nasabah. Menurut Mbak Yovie:

“Cara kami dalam mengatasi pembiayaan bermasalah kami akan koordinasikan dengan petugas lapangan mitra (PLM). Kan yang tau kondisi lapangan dan kondisi nasabah itu plm mbak. Soalnya yang sering berurusan langsung dengan nasabah adalah plm. Biasanya jika ada pembiayaan yang bermasalah itu akan ditangani sendiri oleh plm mbak. Sama petugas plm akan dianalisa mbak kira kira kenapa kok nasabah ini mengalami kemacetan dalam angsurannya. Setelah itu dari plm akan juga langsung bertanya kepada nasabah kenapa kok mengalami kemunduran dalam membayar angsuran. Terus dari nasabah menjelaskan bahwa mengalami kemunduran membayar angsuran karena penjualan nasabah mengalami penurunan maka dari petugas plm akan mejadwalkan ulang mbak akan dibuatkan jadwal angsuran setiap hari atau setiap hari pasaran agar nasabah tidak terlalu berat dalam membayar angsurannya..”⁶⁴

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa upaya mengatasi pembiayaan bermasalah yang pertama, koordinasi dengan petugas

⁶⁴ Yovie, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

lapangan mitra (plm) karena yang mengerti kondisi nasabah dan yang sering menemui nasabah. Yang kedua, jika masalah sudah bisa diatasi hanya dengan plm saja maka yang mengatasi plm dengan cara plm mengamati apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan mencari solusi terhadap masalah tersebut. pihak bank tidak akan membiarkan begitu saja apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah pihak bank akan mendatangi dan juga melakukan sosialisasi mengenai penyebab dari masalah yang dihadapi. Selain itu pihak bank juga akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Dengan begitu pihak akan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh nasabah tersebut.

b. *Reschedule*

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Sesuai dengan pernyataan Mbak Arin:

“Cara saya selaku ketua kantor kas pasar legi ketika menerima laporan adanya pembiayaan bermasalah. Yang pertama akan saya lakukan adalah melihat atau menganalisa rekam jejak beliau selama melakukan pembiayaan apakah dulu sudah melakukan pembiayaan apakah dalam angsuran sebelumnya itu dibayarkan dengan sesuai jatuh tempo. Setelah itu saya akan menemui nasabah tersebut ke rumah ataupun ke pasar tempat beliau berjualan. Saya akan menanyai penyebab terjadinya pembiayaan masalah ini apa? Setelah itu biasanya nasabah akan menceritakan apa yang terjadi dan saya akan kasih solusi penjadwalan ke4mbali biasanya mbak. Saya akan tanya apakah selama angsuran itu merasa keberatan. Jika iya maka akan saya hitungkan ulang dengan memperkecil nominal angsuran. Jika sebelumnya itu angsurannya sebulan dua kali maka akan saya buat seminggu sekali agar tidak terasa

begitu berat dan jika masih terasa begitu berat maka akan dihitung lagi seminggu 3 kali”⁶⁵

Dari penjelasan tersebut, bahwa. kami akan langsung menemui nasabah baik kerumah ataupun ke pasar tempat usaha nasabah dan menanyai sebab pembiayaan bermasalah itu apa dan akan dilakukan penjadwalan ulang sesuai dengan kemampuan nasabah.

”Iya mbak di BPRS itu memang lebih dominan menggunakan penjadwalan kembali atau *rescheduling* kenapa kok begitu karena metode ini sangat efektif sekali mbak karena metode ini adalah yang paling sesuai untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpres mbak dimana produk ini adalah produk pasar yang seluruh nasabahnya adalah nasabah yang berjualan dipasar mbak dalam metode ini dilakukan penjadwalan kembali disesuaikan dengan masalah yang dihadapi nasabah dan kemampuan nasabah mbak. Dalam menggunakan metode ini juga tidak menyusahkan nasabah dalam biaya administrasi karena tidak perlu melakukan persyaratan kembali. Dan yang terkahir metode ini juga lebih efisien waktu mbak karena nasabah kami dalam produk mikroexpress ini adalah pedagang pasar yang otomatis memiliki waktu yang tidak banyak. Oleh karena itu kami lebih nyaman menggunakan metode ini daripada metode yang lain.”⁶⁶

Dari penjelasan diatas Menurut Mbak Arin BPRS lebih dominan menggunakan metode *rescheduling* karena lebih efektif dan sesuai untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk mikroexpres mbak dimana produk ini adalah produk pasar yang seluruh nasabahnya adalah nasabah yang berjualan dipasar mbak dalam metode ini dilakukan penjadwalan kembali disesuaikan dengan masalah yang dihadapi

⁶⁵ Arin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

⁶⁶ Arin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

nasabah dan kemampuan nasabah mbak. Dalam menggunakan metode ini juga tidak menyusahkan nasabah dalam biaya administrasi karena tidak perlu melakukan persyaratan kembali. Dan yang terakhir metode ini juga lebih efisien waktu mbak karena nasabah kami dalam produk mikroexpress ini adalah pedagang pasar yang otomatis memiliki waktu yang tidak banyak.⁶⁷

c. Pengalihan asset (take over)

Pengambil alihan jaminan yang diberikan oleh nasabah pada saat mau melakukan pembiayaan. Sesuai dengan pernyataan Mbak Yovie:” apabila nasabah memang sudah tidak mampu membayar, maka dengan terpaksa pihak bank akan mengakuisisi jaminan yang diberikan oleh nasabah” jadi apabila memang nasabah memang tidak mampu membayar barang jaminan akan dialihkan menjadi milik bank.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian masalah menggunakan rescheduling lebih dominan digunakan BPRS Mitra Mentari Sejahtera dalam menyelesaikan masalah karena:

- a. Lebih efektif digunakan supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan nasabah dilapangan
- b. Lebih memudahkan nasabah karena tidak direpotkan mengurus administrasi persyaratan kembali

⁶⁷ Arin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 November 2023.

- c. Lebih efisien waktu sesuai dengan produk mikroexpres dimana nasabahnya pedagang pasar yang tidak memiliki waktu yang banya

C. Dampak Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Metode Rescheduling

Metode *rescheduling* (persyaratan kembali) restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat pembiayaan antara lain spesifikasi barang, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang dan/ atau lainnya tanpa menambah nilai barang yang harus deserahkan nasabah kepada BUS atau UUS.

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor Kas Sumoroto terus mengupayakan penanganan yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah, yaitu seperti pembinaan dan pengawasan, restrukturisasi, dan juga pengalihan asset apabila benar benar tidak mampu membayar atau nasabah menghilang. Tetapi setelah adanya penanganan yang dilakukan oleh BPRS dan juga BPRS mendapatkan dampak yang positif dari penanganan yang dilakukan, dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode rescheduling oleh BPRS untuk nasabah antara lain:

1. Nasabah lebih memaksimalkan usaha untuk bisa membayar angsuran sesuai jatuh tempo
2. Nasabah akan merasa dimudahkan dalam membayar angsuran mendapatkan waktu sedikit lebih lama dan BPRS akan mendapatkan kepercayaan nasabah
3. Setelah mendapatkan kepercayaan nasabah itu menyebabkan nama

BPRS bagus dimata nasabah. Dan jika nasabah menilai bagus maka akan sangat mungkin diceritakan oleh orang sekitarnya dan bisa jadi kesempatan untuk promosi


4. Nasabah lebih termotivasi untuk membuat usaha berkembang dan tidak mengalami kerugian lagi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak positif dari *rescheduling* tersebut menunjukkan bahwa nasabah lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya apabila ada pengawasan yang dilakukan oleh BPRS. Sehingga BPRS diharapkan terus melakukan pengawasan kepada usaha-usaha nasabah agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Kemudian juga berdampak positif bagi nasabah yaitu memudahkan nasabah dalam membayar angsuran karena waktu yang diberikan untuk mengangsur pembiayaan menjadi lebih Panjang dan nilai angsuran menjadi lebih sedikit. Selain itu nasabah akan merasa lebih tenang Nasabah akan merasa dimudahkan dalam membayar angsuran mendapatkan waktu sedikit lebih lama dan BPRS akan mendapatkan kepercayaan nasabah. Setelah mendapatkan kepercayaan nasabah itu menyebabkan nama BPRS bagus dimata nasabah. Dan jika nasabah menilai bagus maka akan sangat mungkin diceritakan oleh orang sekitarnya dan bisa jadi kesempatan untuk promosi

Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari penanganan pembiayaan bermasalah adalah Memudahkan Nasabah dalam membayar angsuran, Nasabah dapat membayar angsuran

tepat waktu, Nasabah lebih termotivasi dalam menjalankan usaha, BPRS mendapatkan kepercayaan nasabah dan mendapatkan *branding* oleh masyarakat atau kalangan nasabah.

Kemudian dampak yang ditimbulkan kepada BPRS yaitu dapat mempertahankan keuntungan atau laba yang didapatkan dalam pembiayaan, walaupun tidak semua pembiayaan dapat di selamatkan karena ada beberapa nasabah yang nakal dan kabur dari tanggung jawab. Hal ini tidak sesuai teori karena dalam teori mengatakan bahwa setelah adanya penganan yang dilakukan maka laba yang dihasilkan akan maksimal tetapi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Kantor Kas Sumoroto masih kurang maksimal. Solusi yang dapat digunakan dari hal tersebut adalah menganalisis kembali karakter nasabah sebelum dilakukan pembiayaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penyusunan pembuatan secara menyeluruh, maka berdasarkan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT BPRS Mitra mentari sejahtera terdapat 2 faktor. Faktor yang pertama faktor internal yang berasal dari dalam BPRS sendiri yaitu Ketua kantor kas kurang cermat dalam menganalisa nasabah baik dari akhlaknya, sifat, karakter dan bagaimana dia menjalankan usahanya, lemahnya analisa keuangan, kurangnya pengawasan pembiayaan, dan kurangnya koordinasi komite pembiayaan.

Faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar bank yaitu keuangan nasabah mengalami penurunan disebabkan oleh kerugian, harga bahan jualan yang melonjak tinggi, kurangnya kesadaran nasabah untuk memprioritaskan membayar angsuran, kesehatan nasabah apabila nasabah sedang sakit yang berterusan akan menyebabkan tidak bisa melanjutkan usaha, sifat atau akhlak nasabah yang memiliki akhlak kurang baik seperti tidak amanah dalam pembayaran angsuran tidak seperti perjanjian di awal, masalah keluarga seperti perceraian, ataupun perselisihan lainnya, terlilit hutang dibanyak tempat, dan terkena bencana alam

2. Metode penyelesaian masalah menggunakan *rescheduling* lebih dominan digunakan BPRS Mitra Mentari Sejahtera dalam menyelesaikan masalah karena, lebih efektif digunakan supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan nasabah dilapangan, lebih memudahkan nasabah karena tidak direpotkan mengurus administrasi persyaratan kembali, lebih efisien waktu sesuai dengan produk mikroexpres dimana nasabahnya pedagang pasar yang tidak memiliki waktu yang banyak
3. Dampak positif dari *rescheduling* tersebut menunjukkan bahwa nasabah lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya apabila ada pengawasan yang dilakukan oleh BPRS, memudahkan nasabah dalam membayar angsuran karena waktu yang diberikan untuk mengangsur pembiayaan menjadi lebih Panjang dan nilai angsuran menjadi lebih sedikit, Selain itu nasabah akan merasa lebih tenang Nasabah akan merasa dimudahkan dalam membayar angsuran mendapatkan waktu sedikit lebih lama dan BPRS akan mendapatkan kepercayaan nasabah. Setelah mendapatkan kepercayaan nasabah itu menyebabkan nama BPRS bagus dimata nasabah. Dan jika nasabah menilai bagus maka akan sangat mungkin diceritakan oleh orang sekitarnya dan bisa jadi kesempatan untuk promosi

B. Saran

1. Kepada pihak diharapkan lebih selektif dalam menganalisis nasabah yang akan melakukan pembiayaan agar kedepannya tidak akan ada lagi pembiayaan bermasalah .
2. BPRS Mitra Mentari Sejahtera sebelum memberikan pembiayaan hendaknya penilaian pembiayaan dengan 5C dilakukan sebaik mungkin pada setiap pembiayaan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari dan lebih dioptimalkan lagi 5C dalam menganalisisnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arum Fitriana Rohmah. “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah.” *jurnal* vol 1 no 1 (2018).
- Aye Sudarto. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur.” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116.
- Azharsyah Ibrahim dan Arinal rahmawati. “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.” *urnal vol 10 no 1* (2017).
- Binti Nur Asiyah. “MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH.” edited by Amin Wahyudi, 261. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- Ismail, “Perbankan Syariah.” 105. jakarta: KENCANA, 2011.
- Ibrahim, Azharsyah. “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat” 10 (2017): 71–96.
- Ilyas, Rahmat. “Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018).
- Ismanto, Hadi, Anna Widiastuti, Harjum Muharam, Irene Rini Demi Pangestuti, and Fathur Rofiq. *Perbankan Dan Literasi Keuangan*. Deepublish, 2019.
- Kasari, Wenny Putri. “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi” (2019): 98–103.
- Liska Kristianawati. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu)” (2019): 78.
- Listanti, Dzulkirom dan Topowijono. *Upaya Penanganan Pembiayaan*

Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013). Brawijaya University, 2015.

Meiga Gemala. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra Pembiayaan Pada BMT Prima Syariah.* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidaatullah, 2015.

Mudrajad Kuncoro Suhardjono. "Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasinya." 430. Yogyakarta: BPFE, 2019.

Nasution, Surayya Fadhilah. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 132–152.

Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo. "Manajemen Koperasi Syariah." 176. RAJAWALI PERS, 2019.

Nurnasrina, Adiyes Putra, and P Adiyes Putra. "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah." In *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*, 23, 2018.

Pratama, Gama. "Bab 12 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah." In *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, 212:98. Penerbit Insania, 2021.

Faturrahman Djamil. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah." 66. jakarta: SINAR GRAFIKA, 2012.

Riska Meisari. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Pada BRI Syariah KCP Metro" (2017): 64-65.

Sistem, Keunggulan, Dan Produk, and Pembiayaan Musyarakah. "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam" 5, no. 0355 (2014): 18–20.

Siti Faridah. *Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal.* Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, n.d.

Yanis, Ahmad Samhan, and Maswar Patuh Priyadi. "Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di
Indonesia.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4, no. 8 (2015): 8.

Al-Qur'an, 2:282.

